

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA DI KOTA MEULABOH

Tia Faradinna

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, faktor yang menyebabkan tidak sampainya kasus ini ke tahap pengadilan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini yaitu faktor internal yang berasal dari muridnya sendiri, faktor eksternal dari guru, faktor yang berasal dari sistem pendidikan, faktor yang berasal dari kultur masyarakat, faktor yang berasal dari keluarga dan faktor lingkungan. Faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan tidak sampai ke tahap pengadilan karena pelapor setuju untuk mencabut laporannya dari kepolisian karena telah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh Mapolres Aceh Barat. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ini oleh instansi pendidikan dan penegak hukum yaitu dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan Meulaboh melalui pelatihan, dan sosialisasi. Dari kepolisian, dengan cara aktif melakukan penyuluhan hukum serta melakukan upaya pemberian efek jera terhadap pelaku dan upaya pembinaan guna memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana. Disarankan kepada seluruh instansi pendidikan dan penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini, dengan semakin aktif melakukan pelatihan, sosialisasi dan pemberian efek jera bagi pelaku dengan memberi sanksi yang tegas.

Kata Kunci : penganiayaan, guru, anak didik.

Abstract - The purpose of this study is to explain factors motivating the assault committed by teachers to the students, factors preventing these cases to get to court/trial, and efforts made handle such a criminal act. The results of the research show that there were several motivating factors of this criminal act which included the internal factor, from the students themselves, the external factor, from the teacher, the factor related to the education system, the cultural factor, the family factor, and the environmental factor. The criminal act does not make it to the court because victims withdrew the case from police as dialogues between the two parties have been pursued which are mediated by the Mapolres (District Police) of Aceh Barat. The efforts made to deal with this criminal act include training and socialization conducted by law enforcement institutions, and education institutions such as schools and Education Office of Aceh Barat District. The police also actively conduct law enforcement campaign and give deterrent effect on the offenders and provide rehabilitation to fix the offenders' behavior. It is recommended that all education and law enforcement institutions strive for more optimal efforts in dealing with this type of criminal acts by continuously providing training and socialization, and giving deterrent effects to the offenders in the form of maximum sanctions.

Keywords : the assault, teacher, student.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penganiayaan telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 351 :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur mengenai Tindak Pidana serupa yaitu Pasal 76 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bunyinya “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya mendapat perlakuan penganiayaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

- a. Non diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Diketahui ada 2 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yang terjadi di Meulaboh. Yang pertama, Yusnita yang merupakan ibu dari korban yang mengalami penganiayaan disekolah SD Negeri 17 Meulaboh mengaku bahwa anaknya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan gurunya dengan cara ditampar hingga mukanya memar kebiruan dan giginya goyang. Yang kedua, Vika Miftahul Jannah, siswi kelas X4 SMA Negeri 2 Meulaboh mengaku bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan oleh gurunya dengan cara dipukul dengan pemukul bola kasti oleh guru olahraganya.

Tabel 1
Data Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak
Didiknya di Wilayah Hukum Mapolres Aceh Barat

NO	Nama Korban	Nama Pelaku	Nama Sekolah	Jenis Penganiayaan
1	Putra Ramadhan	Asiah	SDN 17 Blang Beurandang, Meulaboh	Ditampar 4 kali hingga gigi korban goyang
2	Vika Miftahul Jannah	Cut Ani	SMAN 2 Meulaboh	Dipukul dengan pemukul bola kasti hingga badan memar

Sumber: Mapolres Aceh Barat, data diambil tahun 2016

Masalah penganiayaan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, sangatlah memprihatikan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di kota Meulaboh ?
2. Apa faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya agar tidak terjadi lagi ?

METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

- a. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat, yang dikategorikan sebagai gejala sosial.
- b. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.
- c. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah.
- d. Anak didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 17 Meulaboh dan SMA Negeri 2 Meulaboh, sebagai lokasi penelitiannya.
- b. Populasi penelitian ini meliputi guru yang melakukan kekerasan, murid yang mengalami kekerasan, Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UPPA) MAPOLRES Aceh Barat dan penyidik MAPOLRES Aceh Barat.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak didiknya
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

4. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel ditentukan secara "*purposive sampling*". Adapun sampel dalam penelitian ini antara lain :

Responden

- a. 2 orang guru yang melakukan kekerasan terhadap anak didiknya
- b. 2 orang korban
- c. Penyidik MAPOLRES Aceh Barat

Informan

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLRESTA Aceh Barat
- b. Dinas Pendidikan Aceh Barat

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Didiknya

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya berdasarkan hasil wawancara dengan responden adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (dari dalam diri murid)

Tingkah laku murid itu sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru.

2. Faktor Eksternal (dari dalam guru)

Kepribadian seorang guru juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya. Terkadang seorang guru melakukan kekerasan fisik kepada muridnya dengan maksud sebagai bentuk pendisiplinan instan, sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru. Namun apapun alasan guru tersebut jika harus menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pendisiplinan sudah pasti salah.

3. Dari Sistem Pendidikan

Terdapatnya jenjang kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis. Sehingga memunculkan paham siapa yang struktur hierarkinya lebih tinggi, dialah yang kuat, sebaliknya siapa struktur hierarkinya lebih rendah dialah yang lebih lemah. Dalam hal ini struktur hierarkis guru ada diatas murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya.

4. Dari Kultur Masyarakat

Kepercayaan masyarakat kepada instansi pendidikan khususnya sekolah terkadang salah, para orang tua murid mempunyai paham bahwa guru disekolah adalah orang kedua bagi anaknya.

5. Dari Keluarga

a. Pola Asuh

Anak yang dididik dalam pola asuh yang memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak cenderung tumbuh dengan sifat yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi.

b. Orangtua mengalami masalah psikologis

Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak.

c. Keluarga disfungsional

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, emosi, intimidasi anggota keluarga lain atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energi psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar si anak.

6. Faktor Lingkungan

- a. Adanya budaya
- b. Mengalami sindrom *Stockholm*
- c. Tayangan televisi yang banyak berbaur.

Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.

B. Faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan

Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Penganiayaan termasuk delik aduan, artinya hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak korban. Apabila telah terjadi kesepakatan damai, tetapi pihak korban tetap melaporkannya ke pihak yang berwajib, maka masih bisa diproses secara hukum. Namun demikian, perjanjian kesepakatan damai dapat dijadikan dasar di persidangan untuk bukti atau sebagai pertimbangan hakim yang dapat meringankan hukuman pelaku. Kalaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian damai itu dapat menghapuskan pidananya sebagai alasan pemaaf, itu kembali kepada pertimbangan hakimnya dalam memberikan putusan.

Pada kedua kasus yang diteliti yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya yang terjadi di SD Negeri 17 dan SMA Negeri 2 Meulaboh tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan karena pihak korban telah sepakat untuk sama-sama berdamai dan pihak korban yaitu yang pertama orang tua dari Putra ramadhan yang merupakan murid Sd Negeri 17 Meulaboh menarik laporan terhadap terlapor yaitu Asiah yang merupakan guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak didiknya pada kepolisian daerah Aceh Barat begitu juga dengan kasus lainnya yaitu orang tua dari Vika Miftahul Jannah yang merupakan murid SMA Negeri 2 Meulaboh juga

menarik laporannya terhadap terlapor yaitu Cut Ani yang merupakan guru disekolahnya yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya¹.

Upaya damai yang ditawarkan oleh pihak Mapolres Aceh Barat dilatar belakangi beberapa alasan sebagaimana dikemukakan oleh Jon Darwin selaku penyidik yang menangani kasus ini :

1. Mengingat baru sekali perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing guru tersebut
2. Agar nantinya tidak timbul sifat dendam antara guru dan murid karena ditakutkan akan menghambat ikatan emosional yang baik antara guru dengan murid
3. Telah ada niat baik dari pelaku untuk meminta maaf kepada korban
4. Telah ada pembicaraan awal mengenai upaya musyawarah perdamaian yang dilakukan pihak sekolah, komite sekolah dengan para oarang tua wali
5. Pihak II yaitu guru berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan kekerasan terhadap anak pihak I ,maupun terhadap siswa atau pelajar lainnya dilingkungan sekolah
6. Pihak II juga berjanji segala biaya pengobatan yang dikeluarkan atas kejadian ini ditanggung olehnya
7. Setelah perdamaian ini maka pihak I dan pihak II berjanji akan menjalin silaturahmi yang baik dan harmonis dikemudia hari.

Setelah ada upaya damai atau diversifikasi yang dilakukan oleh pihak Mapolres Aceh Barat baik pada kasus terlapor Asiah guru SD Negeri 17 Meulaboh dan terlapor Cut Aini guru SMA Negeri 2 Meulaboh maka dari itu telah terlaksannya niat baik dari masing-masing pelapor dengan melakukan pencabutan laporan oleh masing-masing pelapor².

C. Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Untuk Menghindari Terjadinya Lagi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Anak Didiknya

Jon Darwin mengemukakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagi berikut :

1. Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak agar adanya efek jera

¹ Syafrinizar, WAKAPOLRES Aceh Barat, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2016

² Jon Darwin, Kaur Bin Dps Reskrim, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2016

2. Memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Hukuman atau sanksi yang berat bagi para tersangka
4. Diadakannya pembinaan baik pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat
5. Penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya muasyawah dalam menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan.

Selain upaya-upaya penanggulangan yang telah disebutkan diatas, untuk tercapainya hal-hal diatas bukanlah mudah dan bukan pula hanya tanggungjawab petugas semata (dalam hal ini Kepolisian) , melainkan adalah tanggung jawab semua pihak termasuk penulis dan pemerintah seluruhnya, Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru di Indonesia dapat dilakukan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itulah maka diperlukan peran pemerintah untuk membuat enam standar pendidikan yang baik yang dapat membuat murid “takut” dalam artiannya baik. Guru seharusnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit hukuman fisik, misalnya memberi hormat kepada bendera ataupun hukuman yang menyangkut kegiatan olahraga seperti lari keliling lapangan dan *Push Up*, agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat, disiplin, bertanggungjawab, tahu aturan, dan lain sebagainya. Beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan pada murid di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut

1. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan disekolah
2. Mendorong atau mengembangkan humanisasi pendidikan
 - a. Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran
 - b. Membutuhkan keterlibatan mental dan tindak sekaligus
 - c. Suasana belajar yang meria, gembira, dengan memadukan potensi fisik,psikis menjadi suatu kekuatan yang integral
3. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan anak
4. Konseling, bukan siswa saja yang membutuhkan konseling, tetapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik
5. Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.

6. Segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik³.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh guru terhadap anak didiknya di Meulaboh, yaitu faktor internal (dari dalam diri murid), faktor eksternal (yang berasal dari dalam diri guru), faktor yang berasal dari sistem pendidikan, faktor yang berasal dari kultur masyarakat, faktor yang berasal dari keluarga dan faktor lingkungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan berdasarkan hasil wawancara dilapangan, yaitu sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut, oleh pihak Mapolres Aceh Barat melakukan upaya diversifikasi atau damai karena melihat telah ada upaya awal yaitu niat baik para tersangka untuk mengajak pihak korban bermusyawarah dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah terlebih para tersangka sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mapolres Aceh Barat antara pihak I dan pihak ke II setuju berdamai dan pihak II bersedia mencabut laporan dari kepolisian.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana penganiayaan oleh guru terhadap muridnya yaitu :

- a. Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak agar adanya efek jera.
- b. Memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Hukuman atau sanksi yang berat bagi para tersangka
- d. Diadakannya pembinaan baik pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat
- e. Penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan.

³ Thamrin, Bagian Humas Dinas Pendidikan Aceh Barat, *wawancara*, tanggal 27 Mei 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ainal Hadi dan Mukhlis, 2012, *Kriminologi dan Viktimologi*, Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Edwin H. Sutherland, 1969, *Azas-azas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ny.L.Mulyatno, 1982, *Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejono D, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)